

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/Kep.117-Disdik/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
“PADU TUNAS PERTIWI KECAMATAN LELEA”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-kanak “PADU Tunas Pertwi”  
Kecamatan : Lelea Kabupaten Indramayu  
Nomor : 018/LPM.2008/X/2006 Tanggal 16 Oktober 2006
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/UJ/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelegaraan Taman Kanak-Kanak.  
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.  
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Tempel Kulon Kecamatan Lelea Nomor 259/Ds.2011/X/2006.tanggal 16 Oktober 2006  
4. Rekomendasi dari Camat Lelea Kabupaten Indramayu Nomor 511/437/Kec tanggal 18 Oktober 2006  
5. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lelea Nomor 421.1/166-Kec.2006 tanggal 17 Oktober 2006.  
6. Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Nomor 800/32-Tim Sekwas/2006 tanggal 9 Nopember 2006.

Menetapkan

PERTAMA :

Memberi izin kepada :

Nama Lembaga

Lembaga Pemberdayaan  
Masyarakat  
Desa Tempel Kulon  
Kecamatan Lelea

Alamat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama

Taman Kanak-kanak

“PADU Tunas Pertiwi”

Alamat

Desa Tempel Kulon

Kecamatan Lelea

Mulai Tahun Pelajaran

2003/2004

KEDUA :

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum “Perzama” akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Indramayu

Pada tanggal

20 Nopember 2006

PLT. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Indramayu



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

2. Camat Lelea